



P E N E T A P A N

Nomor 338/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Basu Alang Bin Andi Coco, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit 10, RT. 015, Kelurahan Bram Itam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat., selanjutnya disebut **Pemohon I**;

dan

Rusmini Binti Ali, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Parit 10, RT. 015, Kelurahan Bram Itam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat., sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada tanggal 02 November 2022 dengan register perkara Nomor 338/Pdt.P/2022/PA.Ktl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Nadila Binti Basu Alang, tempat tanggal lahir, Tanjung

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Barat, 30 Agustus 2008 (14 Tahun 2 bulan), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Turut Orang tua, bertempat tinggal di Parit 10, RT. 015, Kelurahan Bram Itam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

2. Bahwa anak tersebut bermaksud menikah dengan seorang Laki-laki bernama Ismail Hasim Bin Zainal Arafah, Tempat/Tanggal Lahir: Kuala Tungkal, 04 Juli 1989 (33 Tahun 3 bulan), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Panglima H. Saman, RT.021, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

3. Bahwa perkawinan antara anak tersebut dengan calon pasangan tersebut di atas, akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 Tahun, dan juga telah bertunangan selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bram Itam, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan yang bersangkutan baru berumur 14 Tahun 2 bulan;

7. Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan/belum pernah menikah, dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu Rumah tangga, dan calon suaminya berstatus Duda dan juga telah bekerja sebagai Petani, dengan Penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Setiap bulannya;

9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nadila Binti Basu Alang, untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama Ismail Hasim Bin Zainal Arafah;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, dan atas nasihat Hakim

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut para Pemohon menyatakan akan mempertimbangkan kembali permohonan dispensasi kawin sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa, setelah para Pemohon menyatakan akan mempertimbangkan kembali permohonan dispensasi kawin sebagaimana diuraikan di atas, maka selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan memohon penetapan Hakim;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, maka para Pemohon menyatakan akan mempertimbangkan kembali permohonan dispensasi kawin sebagaimana yang telah tertuang di atas;

Menimbang, bahwa setelah para Pemohon menyatakan akan mempertimbangkan kembali permohonan dispensasi kawin sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan memohon penetapan Hakim, maka kemudian Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon tersebut sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut tidak melanggar hak-hak para Pemohon serta telah sesuai dengan ketentuan norma yang tertuang dalam Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), untuk itu maksud para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* dicabut maka semua yang ada pada para Pemohon dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukannya permohonan (*restitutio in integrum*) sebagaimana ketentuan pasal 272 poin 1 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) sehingga membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 338/Pdt.P/2022/PA.Ktl dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 338/Pdt.P/2022/PA.Ktl tanggal 02 November 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Wahida Muazzaro, S.H sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Nomor 338/Pdt.P/2022/PA.Ktl tanggal 02 November 2022, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Ktl.



Panitera Pengganti

Wahida Muazzaro,S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Tk I	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,-
4. Biaya PNPB	: Rp 20.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 338/Pdt.P/2022/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)